



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 360/ 31 /TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DAN
TANAH LONGSOR DI KECAMATAN SUMPIUH, KECAMATAN TAMBAK, KECAMATAN
KEMRANJEN, KECAMATAN PATIKRAJA, KECAMATAN PURWOJATI, KECAMATAN
KALIBAGOR, KECAMATAN WANGON, KECAMATAN JATILAWANG, KECAMATAN
GUMELAR, KECAMATAN LUMBIR, KECAMATAN PEKUNCEN, KECAMATAN
AJIBARANG, KECAMATAN SOKARAJA DAN KECAMATAN KARANGLEWAS

BUPATI BANYUMAS

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Bencana Banjir dan Tanah Longsor telah ditetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Wangon, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Sokaraja dan Kecamatan Karanglewas terhitung mulai tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021 melalui Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/911/Tahun 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Wangon, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Sokaraja dan Kecamatan Karanglewas;

- b. bahwa sampai dengan waktu akhir tanggap darurat dimaksud huruf a, penanganan darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor masih memerlukan waktu untuk melaksanakan penanganan darurat serta kajian cuaca Pusat Stasiun Klimatologi Semarang tentang curah hujan di Wilayah Kabupaten Banyumas bulan Januari – Februari 2021 tergolong dalam kriteria Tinggi (301-500 mm) – Sangat Tinggi (>500 mm) yang berpotensi akan menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor, sehingga perlu memperpanjang periode Status Tanggap Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Wangon, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Sokaraja dan Kecamatan Karanglewas;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu, penentuan Status Keadaan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Wangon, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Sokaraja dan Kecamatan Karanglewas;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4723);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 66), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 17);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/911/Tahun 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Wangon, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Sokaraja dan Kecamatan Karanglewas;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Kalibagor, Kecamatan Wangon, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Sokaraja dan Kecamatan Karanglewas terhitung sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021.
- KEDUA : Penanganan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT).

- KETIGA : Masa berlaku Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 14 JAN 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN